

MENJAWAB POLEMIK SEPUTAR KEABSAHAN MANASIK HAJI PETUGAS KESEHATAN

Oleh

**Mohamad Subchansyah, ST
Petugas PPIH Kesehatan Tahun 1434H**

Sebagaimana dipahami dalam syariat bahwa ibadah haji adalah amalan mulia dan agung yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam syariat. Perkara ini disebabkan karena ibadah haji merupakan kewajiban yang telah ditetapkan kepada setiap muslim sebagaimana kewajiban shalat, zakat dan shoum di bulan Ramadhan. Hanya secara khusus Allah Ta'ala tentukan perintah tersebut untuk hamba-Nya yang memiliki kesanggupan. Firman Allah Ta'ala :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Surat Ali ‘imran : 97)

Makna kesanggupan disini adalah kesanggupan harta, fisik dan memiliki ilmu pengetahuan tentang manasik haji tersebut. Karena itu wajar bila ada kebanggaan tersendiri bagi setiap muslim -sebagai ungkapan rasa syukur- apabila mereka memiliki kesempatan berangkat haji ke Baitullah.

Rasa syukur dan kebanggaan itu jugalah yang menghinggapi petugas kesehatan ketika mereka terpilih untuk berangkat ke tanah suci untuk :

1. Melaksanakan tugas negara di bidang kesehatan untuk melayani tamu-tamu Ar Rahman (Duyuuf Ar Rahman).
2. Mendapatkan keutamaan melaksanakan ibadah haji.

Rasa syukur dan kebanggaan itu semakin berlipat apalagi ketika petugas tersebut belum pernah datang ke tanah haram sebelumnya untuk melaksanakan ibadah haji atau ‘umrah.

Maka dengan bekal keahlian di bidang kesehatan dan membekali diri dengan ilmu manasik haji yang mereka pelajari, berangkatlah mereka menjalankan tugas tersebut.

Kenyataan yang membuat bimbang

Menjalankan tugas pelayanan kesehatan tidaklah masalah bagi petugas. Dengan cekatan dan terampil hal ini dapat diselesaikan dengan hati yang tulus dan penuh dedikasi. Tetapi mulai muncul polemik ketika petugas mulai menerapkan pelaksanaan manasik. Beberapa polemik yang akhirnya muncul dikalangan petugas seputar manasik adalah :

- 1. Apakah sah mengambil Miqot di bandara Jeddah?**
- 2. Apakah sah dam tamattu' yang dibayarkan sebelum hari penyembelihan?**
- 3. Apakah sah manasik haji petugas yang keluar dari 'Arofah ketika wukuf sebelum Maghrib?**
- 4. Apakah sah wukuf di 'Arofah hanya di seputar serambi 'Arofah (tidak melewati tanda "ARAFAH START HERE") ?**
- 5. Apakah sah manasik haji petugas yang tidak melakukan mabit di Mina atau haruskah membayar dam?**

Sesungguhnya kebimbangan tersebut diatas tidak akan terjadi bila petugas telah membekali dirinya dengan pemahaman tugas yang akan diemban dan disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i yang memberikan penjelasan secara gamblang dan menentramkan hati perihal manasik yang akan dipilih.

Apakah sah mengambil Miqot di Bandara Jeddah ?

Inilah masalah pertama kali yang muncul. Setiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah ada sebagian petugas yang telah menggunakan kain ihram dan mengambil Miqot di Yalamlam. Muncul pertanyaan : *Lho, kok teman kita sudah berihram? Kita kok belum. Sebetulnya kita berihram dimana?* Maka teman yang telah berihram menyampaikan penjelasannya bahwa untuk jama'ah haji dari Indonesia wajib mengambil Miqotnya dari Yalamlam. Karena itu jama'ah haji

tidak boleh mengambil Miqot melebihinya. Hal ini didasarkan hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam :

«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»

“Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam telah menetapkan Dzul Hulaifah sebagai penduduk Madinah; Juhfah sebagai Miqot penduduk Syam; Qarrul Manazil sebagai miqot penduduk Najed; dan Yalamlam sebagai miqot penduduk Yaman dan beliau bersabda: ‘Tempat-tempat tersebut sebagai miqot bagi penduduknya dan bagi orang dari negeri lain yang datang ke sana yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Barang siapa yang tinggal di dalam wilayah miqot-miqot tersebut maka ia berihram dari tempat tinggalnya, hingga penduduk makkah pun berihram dari Makkah.” (HR. Bukhari, No. 1524).

Pertanyaannya kemudian adalah dari mana arah jama'ah haji Indonesia?

Untuk menjawab hal tersebut maka Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 12 Jumadil Awwal 1400K/ 29 maret 1980 M dan diperkuat dengan Sidang komisi Fatwa MUI tanggal 17-19 Dzul Qa'dah 1401 H/ 16-18 September 1981 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Jamaah haji asal Indonesia boleh dan sah memulai ihramnya di bandara King Abdul Aziz tanpa wajib membayar dam.
2. Jamaah haji asal Indonesia yang meneruskan perjalanannya terlebih dahulu ke Madinah maka mengambil miqot (memulai ihramnya) di Dzul Hulaifa atau Bir 'Ali.
3. Para jamaah haji diperbolehkan memulai prosesi ibadah haji atau umrah dengan dengan melakukan ihram sebelum sampai miqot, seperti dari Jakarta atau di atas pesawat. Akan tetapi mereka harus menjauhi laranga-larangan serta menjaga kesehatannya.

Maka berdasarkan Fatwa MUI diatas terjawab pertanyaan seputar keabsahan miqot yang diambil petugas kesehatan di bandara King Abdul Aziz. Dan hal ini

seharusnya menutup polemik yang terjadi di setiap tahun perihal keabsahan mengambil Miqot di Jeddah.

Apakah sah dam tamattu' yang dibayarkan sebelum hari penyembelihan?

Permasalahan kedua muncul. Setiba di tempat tugas, petugas mulai ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan dari tenaga musiman, hendak kemana dam tamattu' dibayarkan? Secara bergerilya mereka datangi petugas menawarkan harga kambing sebagai dam tamattu'. Bervariasi ditawarkan, dari 260 SR s.d 350 SR. Bahkan beberapa tenaga musiman tersebut mendatangi si penjual ke tempat tugas. Petugas ditawarkan beberapa fasilitas oleh penjual, dari mulai penjemputan sampai makan siang. Bahkan dijanjikan dapat melihat langsung pemotongannya. Akhirnya ada sebagian yang setuju dan sebagian lagi bersikukuh tentang tidak bolehnya menyembelih sebelum hari penyembelihan. Ada beberapa petugas yang bimbang, akhirnya mereka membayar sampai dua kali. Yang pertama dititipkan ke temus dan yang kedua dibayarkan sendiri ke Bank Rajhi. Bagaimana menjawab masalah ini ? Berikut kami sampaikan penjelasannya :

Fatwa Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz- rahimahullah-, mufti Kerajaan Saudi Arabiya (Lihat di Maktabah Syamilah, Majmu' Fatawa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Fatwa Nomer 14- Hukum menyembelih Hadyu sebelum hari Nahr) :

حكم ذبح الهدي قبل يوم العيد

س: أحرمتنا ونحن جماعة متمتعين فأدينا العمرة وتحللنا، وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة، وفعلا تم الذبح في مكة. ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة. وكنت أعلم بذلك وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، ولكنهم أصروا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد، فما حكم ذلك؟ وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟ .

ج: من ذبح قبل يوم العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه؛ لأن الرسول ﷺ وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر، وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الغنم والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر. فلو كان ذبحها جائزا قبل ذلك لبادر النبي ﷺ وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم إلى عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت. فلما

لم يذبح النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حتى نزل جأله، يعلى عدم الإجزاء، وأن الذبيح ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة وأتى بشرع جديد فلا يجزئ؛ كمن صلى أو صام قبل الوقت، فلا يصح صوم رمضان قبل وقته، ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك.

فالحاصل أن هذه عبادة أداها قبل الوقت فلا تجزئ، فعليه أن يعيد هذا الذبيح إن قدر، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فتكون عشرة أيام بدلا من الذبيح؛ لقول الله سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ}

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz -*semoga Allah merahmati beliau*- ditanya, "Kami berhram dan kami mengambil manasik tamattu'. Kami telah menunaikan umrah dan kami pun telah bertahallul. Sebagian ada yang menyarankan untuk segera menunaikan hadyu dan segera disebar di Makkah, jadinya berarti kita sudah melakukan sembelihan di Makkah. Kemudian kami ketahui setelah itu bahwa penyembelihan hadyu itu sah setelah melempar jumroh 'aqobah. Aku sebenarnya telah mengetahui hal tersebut sebelumnya. Aku pun katakan pada mereka untuk menunda penyembelihan hingga hari Nahr (Idul Adha) atau setelah itu (pada hari tasyriq). Namun ada yang menyarankan untuk segera menunaikan sembelihan hadyu ketika kami sampai dan telah menunaikan umroh. Setelah satu hari dari umroh, kami pun menunaikan hadyu. Apa hukum masalah ini? Apa kewajiban kami dalam kondisi seperti ini?"

Syaikh *rahimahullah* menjawab,

"Barangsiapa yang menyembelih hadyu sebagai dam tamattu' sebelum hari 'ied, hadyunya tidaklah sah. Karena Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya tidaklah pernah menyembelih hadyu kecuali telah masuk hari Nahr (Idul Adha). Mereka pernah tiba untuk menunaikan haji dan mereka mengambil manasik tamattu' pada hari keempat Dzulhijjah. Mereka membawa hewan ternak dan unta, hewan-hewan tersebut tetap masih bersama mereka dan mereka baru menyembelihnya setelah datang hari Nahr (Idul Adha).

Jika penyembelihan hadyu dibolehkan sebelum Idul Adha, maka tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat segera melakukannya pada hari

keempat Dzulhijjah (ketika mereka tiba) sebelum mereka bertolak menuju 'Arofah. Karena manusia sudah butuh untuk menyantap daging saat itu. Jika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat tidak menunaikannya saat itu namun baru menunaikan ketika datang hari Idul Adha, ini menunjukkan **tidak sahnya**. Sehingga yang menyembelih sebelum hari Idul Adha, maka ia telah menyelisihi ajaran Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-*. Jika kita melakukan syari'at baru, maka tentu tidak sah sebagaimana orang yang shalat atau puasa sebelum waktunya. Tidak puasa Ramadhan yang dilakukan sebelum waktunya. Tidak sah pula shalat yang dikerjakan sebelum waktunya, dan semacam itu. Intinya, ibadah yang dilakukan sebelum waktunya tidaklah sah. Ia punya kewajiban untuk mengulangi sembelihan tersebut jika ia mampu. Jika tidak mampu, maka ia bisa memilih puasa selama tiga hari pada hari haji dan tujuh hari ketika kembali ke negerinya. Jadinya, total puasa tersebut adalah sepuluh hari sebagai ganti dari sembelihan tadi. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

"Bagi siapa yang ingin melakukan haji tamattu' (mengerjakan 'umrah sebelum haji di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna." (QS. Al Baqarah: 196)."

Bila mengacu kepada pendapat tersebut diatas maka ada beberapa penjelasan yang dapat kita ambil :

1. Keabsahan hadyu dam tamattu' petugas PPIH Kesehatan yang telah melaksanakan penyembelihannya sebelum hari penyembelihan (tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah) dipertanyakan secara syariat.
2. Tentunya hal ini dapat berdampak kepada keabsahan manasik petugas yang telah ditunaikan.

3. Tidak ada keberatan sedikitpun yang bisa mendatangkan rukshah bagi petugas untuk cepat-cepat melakukan penyembelihannya sebelum hari Nahr. Keberatan yang muncul tidak lain karena faktor ekonomis semata, yaitu harga kambing yang ditawarkan untuk penyembelihan hadyu sebelum hari Nahr lebih murah dari harga resmi yang ditawarkan pemerintah. Harga termurah yang ditawarkan 260 SR (Rp 806.000,-) dan harga resmi pemerintah 490 SR (Rp 1.519.000,-). Disaat yang sama harga kambing di tanah air untuk mendapatkan kriteria layak sembelih minimal berkisar Rp 1.600.000,- s.d Rp 1.800.000,-. Dengan harga 260 SR, layakah kambing yang mereka tawarkan ? Tentunya keadaan ini berkebalikan dengan yang dilakukan petugas PPIH ketika membekali dirinya untuk pulang ke tanah air yaitu, dengan membelanjakan uangnya untuk oleh-oleh, minimal mereka menghabiskan Rp 2 juta. Bahkan ada yang menghabiskan sampai lebih dari Rp 5 juta. Untuk biaya cargonya saja ada yang mencapai Rp 1.3 juta.
4. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pembayaran dam tamattu' telah menjadi persaingan bisnis di kalangan petugas musiman. Masing-masing berlomba-lomba menawarkan harga yang paling murah. Bahkan sebagian petugas yang menjadi sasaran mengeluhkan tentang agresifnya masing-masing kelompok mereka untuk merekrut peserta dam tamattu'. Menjadi pertanyaan : ada apa di balik ini?
5. **Karena itu seharusnya penyelenggara PPIH Kesehatan ikut andil untuk mengingatkan, mengatur dan membayarkannya kepada lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk mengelolanya. Tanggung jawab penyelenggara bukan hanya semata menjamin suksesnya penyelenggaraan kesehatan tetapi terkait pula dengan suksesnya manasik yang dilakukan petugas. Bentuk tanggung jawab itu dapat berupa kebijakan yang ditetapkan atau kebijakan yang disepakati bersama di tempat tugas dan disosialisasikan sejak awal kedatangan petugas.**

Apakah sah manasik haji petugas yang keluar dari ‘Arafah ketika wukuf sebelum Maghrib?

Bagi petugas kesehatan Daker Makkah saat pelaksanaan ARMINA mendapatkan tugas pelayanan di Muzdalifah, sehingga ketika tanggal 9 Dzulhijah pukul 16.00 WAS diminta segera meninggalkan ‘Arafah dan segera bergerak ke Muzdalifah. Beberapa petugas coba bertahan di tenda sebelum akhirnya dengan terpaksa meninggalkan tenda. Mereka berkeyakinan tidak sah wukuf bila meninggalkan ‘Arafah sebelum Maghrib. Hal ini didasarkan hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam :

الْحَجُّ عَرَفَةَ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

“Haji itu adalah di Arafah. Siapa yang datang (ke Arafah) sebelum masuk waktu shalat Shubuh pada malam saat manusia berkumpul (sebelum shalat Shubuh tanggal 10 Dzulhijah) maka sempurna hajinya” (Sunan Ibnu Majah, No. 3015, Shahih).

Bagaimana menanggapi masalah ini :

Berikut kami sampaikan pendapat mengenai masalah ini :

1. Fatwa Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz (Maktabah Syamilah, Majmu Fatawa Bin Baz, No. 141) :

حكم مغادرة عرفة قبل مغيب الشمس
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نحن أطباء من بعض البلاد الإسلامية، قدمنا للعمل خلال فترة الحج بمكة المكرمة، ونوينا الحج
والعمرة متمتعين. أدينا العمرة ولكن ظروف العمل لا تمكننا من الوقوف بعرفة جزءا في الليل،
ولا بد لنا من الرجوع لمقر العمل قبل مغيب الشمس. ما الواجب علينا فعله؟.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
من وقف بعرفة نهارا فعليه أن يستمر إلى الليل، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد
الغروب فعليه دم،
وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلا ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه.

Hukum meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu,
Kami adalah para tenaga kesehatan dari negeri Islam. Kami berada di Makkah Al Mukarramah untuk menunaikan pekerjaan kami melayani jama'ah haji. Kami telah mengambil niat tamattu untuk haji dan umrah. Umrah telah kami laksanakan. Tetapi sehubungan dengan keadaan pekerjaan kami tidak memungkinkan kami melaksanakan wukuf hingga sebagian malam karena kami harus segera kembali (meninggalkan Arafah) untuk melaksanakan tugas sebelum matahari terbenam. Apa yang mesti kami lakukan? Sementara kami memahami bahwa haji itu adalah Arafah

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuhu,
Barang siapa yang yang memulai wukufnya di waktu siang maka wajib atasnya melanjutkan hingga malam. Jika tidak melakukannya dan meninggalkan 'Arafah sebelum matahari terbenam maka wajib atasnya membayar dam. Adapun bila dia kembali lagi dan melanjutkan wukufnya di waktu malam, yaitu pada malam penyembelihan sedangkan siangnya tidak berada di Arafah maka tidak ada kewajiban apapun atasnya membayar dam.

2. Pendapat Syaikh Ibrahim bin Abdullah At Taujiri, penulis kitab Mausua'ah Fiqh Islami (Ensiklopedia Fiqh Islami) dan Mukhtashar Fiqh Islami fi Dhaui Qur'an wa Sunnah (Ringkasan Fiqh Islam dalam Cahaya Qur'an dan Sunnah) menyebutkan :

وقت الوقوف بعرفة:
الوقوف بعرفة معناه وجود الحاج في عرفة في اليوم التاسع، سواء كان قائماً أم جالساً أم راكباً، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع، إلى طلوع فجر اليوم العاشر، فمن وقف بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة فقد صح حجه.
والسنة أن يدخل عرفة بعد زوال الشمس، ويقف بها إلى غروب الشمس.
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، «مَنْ شَهِدَ صَلَاتِنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُدْفِعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعُرْفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَقَاتَهُ». أخرجه أبو داود والترمذي

Waktu wukuf di Arafah :

Wukuf di arafah maknanya adalah menghadirkan jamaah haji di arafah pada hari ke sembilan bulan Dzulhijah, baik dengan cara duduk, berdiri atau diatas kendaraan. Wukuf di 'Arafah adalah rukun haji yang tidak sah haji bila tanpanya. Waktu wukuf di Arafah di mulai sejak terbit fajar di hari ke sembilan hingga terbit fajar di hari ke sepuluh. Maka barangsiapa yang wukuf di Arafah di waktu ini walaupun sebentar maka sah hajinya. Tetapi sunnahnya adalah masuk ke Arafah setelah Zawal (ba'da Zhuhur) dan berwukuf disana sampai matahari terbenam. Hal ini disandarkan kepada hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam : "Barang siapa yang hadir sholat bersama kami – Shalat Shubuh di Muzdalifah- dan wukuf bersama kami sampai kami bertolak maka sesungguhnya dia telah wukuf, baik itu sebelumnya di waktu malam atau siangnya maka sungguh dia telah menyempurnakan hajinya dan menghilangkan kotoran dirinya"
(HR. At Turmuzd No. 891 dan Abu Dawud No. 1950, Shahih)

Dengan hadits diatas Syaikh Ibrahim bin Abdullah At Taujiri berpendapat bahwa tetap sah wukufnya walaupun meninggalkan Arafah sebelum Maghrib karena adanya pilihan yaitu *'di waktu siang atau di waktu malam'*. Dan wajibnya wukuf menurut beliau bukanlah rangkaian yang terus menerus dari *Zawal* sampai terbenam matahari. Hanya dalam masalah ini seseorang dianggap tidak mendapatkan keutamaan sunnah yang dicontohkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

Berdasarkan dua pendapat diatas maka penulis menyampaikan pikirannya :

- 1. Hendaklah penyelenggara menetapkan pilihan mana yang diambil bagi petugas. Kemudian hal ini disampaikan berdasarkan dalil dan keterangan syar'inya kepada petugas. Secara pribadi penulis lebih cenderung untuk mengikuti fatwa Syaikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz, yaitu petugas membayar dam pelanggaran. Selanjutnya dam dikordinir oleh penyelenggara. Hal ini semata-mata untuk memberikan dampak ketenangan dan kehati-hatian. Apalagi perkara wukuf adalah rukun haji.**
2. Walaupun demikian terdapat celah yang dapat menguatkan pendapat kedua bila memang itu pilihannya, yaitu : adanya tugas mulia yang akan

ditunaikan oleh para petugas secepatnya setelah wukuf. Jadi pilihannya tersebut bukan karena mencari mana yang lebih ringan tetapi adanya perkara lainnya yang sangat penting, yaitu secepatnya memberikan pelayanan kesehatan kepada jama'ah.

Apakah sah wukuf di 'Arafah hanya di seputar serambi 'Arafah (tidak melewati tanda "ARAFAH START HERE")

Pada tanggal 09 Dzulhijah petugas safari wukuf bergerak membawa pasien ke Arafah untuk dihadirkan saat wukuf. Pasien dibawa menggunakan Coaster. Ada yang duduk dan ada yang dibaringkan. Seluruh petugas safari wukuf berada di dalam kendaraan mendampingi pasien. Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan batas-batas Arafah dengan membuat petunjuk dalam ukuran yang besar "ARAFAH START HERE" dan "ARAFAH END HERE". Kemudian bagaimana hukumnya bila bus Coaster tidak masuk dan melewati batas Arafah? Atau hanya di serambi pintu masuknya saja dengan alasan bila rombongan safari wukuf sampai masuk nanti keluarnya sulit karena dicegat askar. Jadi cukup di serambinya saja. Bagaimana hukumnya dan apakah sah hajinya?

Fatwa Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz (Lihat di Maktabah Syamilah, Majmu Fatawa Bin Baz, No. 140)

حكم الوقوف خارج حدود عرفة
س: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة - قريبا منها - حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟
ج: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له؛ لقول النبي ﷺ: «الحج عرفة» ، فمن أدرك عرفة
بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج.

Hukum berwukuf diluar batas-batas Arafah

Syeikh ditanya : "Apabila ada jamaah haji yang berwukuf diluar batas Arafah tetapi dekat dengan Arafah sampai matahari terbenam kemudian meninggalkan Arafah maka apa hukum hajinya?"

Syeikh menjawab : Jika seorang jamaah haji tidak berwukuf di dalam Arafah saat waktunya wukuf maka tidak ada haji baginya. Hal ini didasarkan hadits “ Haji itu adalah Arafah.” Maka barang siapa yang mendapati Arafah (walaupun) di malam hari sebelum terbitnya fajar maka dia telah mendapatkan haji.

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Sesungguhnya perkara ini, yaitu masuk ke dalam batas Arafah ketika wukuf adalah perkara yang tidak bisa ditawar-tawar dan merupakan perkara yang besar. Semua ahli fikih menyepakati hal ini dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Tidak juga ada keringanan disini kecuali bagi yang tidak mengetahui batas-batasnya. Karena itu untuk kemaslahatan jamaah dan keshahihan hajinya penulis mengingatkan penyelenggara untuk tidak menganggap remeh perkara ini.**
- 2. Bila memang Tim Safari Wukuf dari kesehatan kesulitan masuk kedalam Arafah karena kebijakan pimpinan rombongan yang tidak menghendaki masuk maka Tim Safari Wukuf bidang kesehatan sebaiknya mengadakan perjalanan sendiri saja agar bisa masuk ke batas-batas Arafah.**
- 3. Dengan sumber daya yang ada sesungguhnya PPIH Bidang kesehatan mampu menangani secara mandiri perjalanan Safari Wukuf jamah haji dari mulai menyiapkan pasien sampai membimbing ibadahnya.**

Apakah sah manasik haji petugas yang tidak melakukan mabit di Mina atau haruskah membayar dam?

Pasca melempar jamarat Aqabah tanggal 10 Dzulhijah maka petugas bergegas kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf Ifadhah dan bertahallul. Sampai

manasik ini sebetulnya tidak ada kebingungan di kalangan petugas. Semua dapat dilewati dengan tenang. Hanya faktor kelelahan saja yang dapat menjadi penghambat. Sebagian petugas yang telah menyelesaikan tawaf Ifadhah dan bertahallul kembali ke BPHI dan sektor untuk melaksanakan tugas. Tetapi sebagian lain berupaya melanjutkan perjalanan ke Mina untuk mabit dan melempar Jamarat tanggal 11 Dzulhijah. Karena mereka meyakini bahwa mabit di Mina adalah bagian dari wajib haji yang harus dikerjakan. Maka ada yang secara pribadi berangkat ke Mina untuk mabit dan ada juga yang berkelompok. Sebagian lain tetap di BPHI dan sektor untuk melaksanakan pelayanan. Sementara di sisi lain petugas telah menyepakati jadwal pelayanan yang akan dilakukan saat ARMINA. Muncul dilema, apakah harus ikut mabit atau tetap di BPHI atau sektor. Dan kebingungan ini terus berlangsung sampai tanggal 12 Dzulhijah untuk melempar jamarat yang kedua bagi yang mengambil nafar awal. Pertanyaannya adalah apakah sah hajinya bila tidak mabit di Mina atau membayar dam ?

Berikut ini penulis sampaikan penjelasannya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيْلِي مَنْى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ»

“Dari Ibnu Umar bahwa Abbas bin Abdul Muththalib meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk menginap di Mekkah (tidak menginap di Mina) pada malam-malam hari Mina karena mengurus kebutuhan air minum, maka Nabi mengizinkannya”

(Shahih Muslim No. 346, Shahih Bukhari No. 1634, Shahih Ibnu Khuzaimah No. 2957, Shahih Ibnu Hibban 295, Sunan Abu Dawud No.1959)

Dari hadist diatas ada beberapa faedah yang dapat kita ambil :

1. Sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah dan tidak membebani seseorang melainkan berdasarkan kemampuannya.
2. **Bagi petugas kesehatan mendapatkan keringanan sebagaimana Nabi memberikan keringanan kepada Abbas bin Abdul Muththalib untuk**

- tidak menginap di Mina tanpa harus membayar dam pelanggaran. Dan keringanan ini harus diambil dan dipraktekkan.
3. Bagi petugas kesehatan tidak perlu bersusah payah melaksanakan mabit di Mina.
 4. **Penyelenggara PPIH Kesehatan secara tegas menyampaikan masalah ini sehingga tidak ada petugas yang meninggalkan kewajibannya hanya karena alasan mabit di Mina. Bahkan boleh mencegahnya bila ada petugas yang ingin berangkat ke Mina untuk mabit.**
 5. Membuat pengaturan jadwal pelemparan jamarat bagi petugas dan difasilitasi dengan kendaraan untuk berangkat ke Mina.
 6. **Perlu ditegaskan disini bahwa tidak ada badal bagi petugas dalam melempar Jamarat hanya karena alasan letih dan capek selepas jaga. Ini bukan kriteria udzur yang ditetapkan syariat agar dapat terlaksananya badal melempar jamarat. Kriteria udzur yang ditetapkan syariat disini adalah bila sakit parah, sudah tua renta atau fisik lemah karena penyakit. Petugas harus memaksakan dirinya dan melawan rasa letih dan capek untuk bersama-sama melempar jamarat.**

Akhirnya sebagai kesimpulan penulis sampaikan :

1. **Dalam pelaksanaan manasik haji sangat penting ilmu agama yang shahih untuk mendapatkan kemabruran haji.**
2. **Ditambahkan materi khusus berupa manasik haji bagi petugas kesehatan saat pelatihan kompetensi bukan saat acara integrasi.**
3. **Ditunjuk seorang kordinator yang akan mengatur pelaksanaan manasik petugas kesehatan dan semua petugas harus tunduk dan siap melaksanakannya.**

Semoga Allah Ta'ala memberkahi amal sholih kita, memberikan kita haji mabrur dan dapat melakukan perbaikan untuk tahun yang akan datang. Aamiin.